

**TUGAS DAN FUNGSI BANK INDONESIA
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA YANG
INDEPENDEN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2009¹**

Oleh : Abdul Wahid Goraah²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan bagaimana perspektif Bank Indonesia dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Tugas Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi Perbankan. Sedangkan fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen adalah sebagai fungsi pengawas dan fungsi bank Indonesia sebagai *Lender Of The Last Resort (LoLS)*. 2. Perspektif Bank Indonesia dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat di Indonesia hal ini diperlukan perubahan strategis yang mampu melakukan perubahan terhadap bank-bank yang tidak sehat menjadi sehat. Sebagai Bank Indonesia semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

Kata kunci: Tugas dan fungsi, Bank Indonesia, Lembaga Negara, Independen

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Independensi Bank Indonesia sebelum adanya amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), posisi Bank Indonesia sebagai bank sentral berada di bawah

presiden pada saat itu Bank Indonesia sering disebut belum independen.³

Namun seiring dengan adanya reformasi dan amendemen UUD 1945, saat ini posisi Bank Indonesia telah menjadi lembaga yang independen. Menurut Pasal 23 D UUD 1945, Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Kedudukan yang independen bagi Bank Indonesia diperlukan agar tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus dan tidak memihak kepada suatu kepentingan atau tujuan jangka pendek yang dapat membahayakan kestabilan ekonomi dan moneter serta negara secara keseluruhan. Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal atau *single objectives* yaitu memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia harus melaksanakan stabilitas moneter melalui pencapaian target inflasi dengan suku bunga sebagai *intermediate instrument*. Agar target tersebut tercapai, maka perlu diciptakan suatu situasi yang kondusif terhadap dilakukannya prinsip-prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 baru diatur independensi Bank Indonesia dari campur tangan Presiden dan Kabinet. Sementara itu, independensi jenis yang kedua sama sekali belum disentuh. Independensi secara harafiah diartikan bebas dari campur tangan pemerintah, karena Bank Sentral selalu merupakan bagian dari pemerintah. Pada praktiknya hubungan bank sentral dengan bagian pemerintah sangat kompleks dari pada istilah independen itu sendiri. Motivasi dan pemberian independensi kepada Bank Sentral adalah untuk melindungi pelaksanaan kebijakan moneter dari campur tangan politik. Maksud dari perlindungan tersebut bukan untuk memberikan kebebasan Bank Sentral dalam mencapai kebijakan apa saja yang lebih disukainya, akan tetapi setiap negara akan merinci soal kebijakannya serta memberikan komitmen pemerintah yang kredibel dalam pencapaian tugas-tugasnya terutama dalam masalah stabilitas harga.

¹ Artkel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Oliy, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711316

³ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cetakan Pertama, Cv. Keni Media, Bandung, 2012, hal.122.

Independensi harus diseimbangkan dengan akuntabilitas Bank Sentral kepada masyarakat dan secara spesifik kepada wakil yang dipilihnya. Sangat berguna membedakan dua macam independensi bagi bank sentral yaitu independensi tujuan atau *goal independent* dan independensi instrumen atau *instrument independent*.⁴ Secara tegas independen diartikan sebagai bebas dari instruksi apapun baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak parlemen. Adanya Bank Sentral yang independen, diperlukan proteksi berupa kerangka institusional dan aspek hukum yang mengikat sebagai sumber legitimasi dan kredibilitas dari kemandirian bank sentral tersebut.⁵

Diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur organisasi bank sentral dan hubungan institusionalnya dengan pemerintah serta menetapkan fungsi dan lingkup kewenangan bank sentral. Dengan demikian, ketentuan tersebut akan menjadi pelindung fungsional dan operasional bagi bank sentral. Dilain pihak, ketentuan tersebut harus mengatur tata cara untuk menguji pertanggung jawaban dari tindakan-tindakan yang diambil oleh bank sentral.

Perubahan status Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari kebijakan maupun pelaksanaan pengawasan bank, termasuk aspek organisasi, penentuan strategi pengawasan bank sehingga mampu menghadapi perubahan dan tantangan dalam lingkungan bisnis perbankan. Struktur lembaga perbankan Indonesia telah berubah, bukan saja karena, jumlah bank-bank yang semakin berkurang, akan tetapi juga karena adanya unsur asing yang semakin bertambah dan diperlukannya pembersihan para pelaku dan pengelola bank yang tidak mampu dan patuh (*fit and proper*). Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam pembangunan nasional memegang peranan penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa pembangunan disektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana tersebut diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank.

Berdasarkan hal-hal yang dituliskan di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang: **"Tugas Dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Bank Indonesia dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat di Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau lazimnya disebut dengan *library research*. Metode yang digunakan dengan mempelajari, menelaah, mengkaji, menganalisa materi tentang "Tugas dan Fungsi Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia" lewat peraturan perundang-undangan, literatur, dan kamus hukum. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Tugas Dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara Yang Independen Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu "mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan".⁶ Tujuan tersebut merupakan *single objective* Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batas tanggung jawab yang harus dipikul oleh

⁴ Zulfri Diane Zaini, *Op-Cit*, hal. 124.

⁵ *Ibid*, hal. 125.

⁶ *Lihat*, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 1993 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia. Berbeda dengan *De Javashe Bank Nv* yang merupakan embrio dari Bank Indonesia selain berfungsi sebagai Bank Sentral sekaligus sebagai bank umum, fungsi komersial sudah dihilangkan dari tugas Bank Indonesia.⁷

Hal tersebut dimaksudkan agar Bank Indonesia hanya mempunyai tujuan tunggal, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Harapannya adalah agar Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kewenangan moneter. Pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia tersebut diarahkan dalam rangka mencapai kestabilan nilai rupiah.

Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi, serta terhadap mata uang negara lain yang diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Penetaan tujuan tunggal di atas menjadi sasaan dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Selanjutnya, sebagai implikasi terfokusnya tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, sementara dari sisi eksternal adalah terjaganya nilai rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Dengan terjaganya keseimbangan internal dan eksternal tersebut maka sasaran tunggal kebijakan moneter yaitu kestabilan nilai rupiah akan dapat tercapai.⁸ Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia maka Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan: “untuk mencapai tujuan

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah dibidang perekonomian”.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia tersebut, dimaksudkan agar kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia diambil oleh Bank Indonesia telah mempertimbangkan dampaknya terhadap negara dan perkembangan di sektor riil. Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia, yakni mencapai dan memelihara nilai rupiah, maka Bank Indonesia mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
- 3) Mengatur dan mengawasi bank

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas harus saling mendukung. Hal tersebut mengingat bahwa untuk mencapai kebijakan moneter yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, diperlukan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal. Sementara itu, sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi sistem perbankannya yaitu sistem perbankan yang sehat. Apabila Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia dihubungkan dengan tujuan Bank Indonesia, maka tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dengan cara melaksanakan kebijakan moneter yang berkelanjutan, konsisten, transparan, dan

⁷ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cetakan Pertama, Cv. Keni Media, Bandung, 2012, hal. 132.

⁸ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2004, hal.25.

⁹ Lihat, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 1993 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Informasi mengenai kebijakan moneter sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat, disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara terbuka.¹⁰ Dengan pertimbangan, independensi Bank Indonesia merupakan upaya untuk menjadikan bank Indonesia lebih efisien dalam melaksanakan tugasnya sehingga independensi Bank Indonesia tidak meninggalkan landasan konstitusional tentang pengaturan ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Kebijakan yang dipilih untuk memberikan independensi kepada Bank Indonesia adalah sebagai satu kebijakan yang dianggap merupakan penjabaran dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya bahwa independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia didasarkan pada jiwa Pasal 33 UUD 1945 dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945.

1. Menetapkan dan Melaksanakan kebijakan Moneter
2. Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
3. Mengatur dan Mengawasi Perbankan

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas harus saling mendukung. Hal tersebut mengingat bahwa untuk mencapai kebijakan moneter yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan mengendalikan uang yang beredar, diperlukan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal.¹¹ Sementara itu, sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi sistem perbankannya yaitu sistem perbankan yang sehat. Apabila Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia dihubungkan dengan tujuan

Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia, maka tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dengan cara melaksanakan kebijakan moneter yang berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹² Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan penting dari kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Artinya, tujuan Bank Indonesia diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan lain, dan Pasal 58 Ayat (6) huruf b Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter.

Hal ini memberikan pengertian bahwa Bank Indonesia ikut serta dalam rangka penyusunan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya mencapai kemakmuran rakyat. Informasi mengenai kebijakan moneter sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat, disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui secara terbuka. Dengan pertimbangan, independensi Bank Indonesia merupakan upaya untuk menjadikan Bank Indonesia lebih efisien dalam melaksanakan tugasnya, sehingga independensi Bank Indonesia tidak meninggalkan landasan konstitusional tentang pengaturan ekonomi yang disusun sebagai usaha memberikan independensi kepada Bank Indonesia adalah sebagai satu kebijakan yang dianggap merupakan penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945.

¹⁰ Zulfi Diane Zaini, *Op-Cit*, hal. 133.

¹¹ *Ibid*, hal. 134.

¹² *Lihat*, Penjelasan Umum Undang-Undang 23 Tahun 1993 *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

B. Perspektif Bank Indonesia Dalam Menciptakan Sistem Perbankan Yang Sehat Di Indonesia

Pelaksanaan kedudukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem perbankan harus dilakukan secara utuh. Oleh karena itu, konsep ke depan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia secara menyeluruh diperlukan kerangka kerjasama diantara lembaga terkait yaitu Pemerintah, Bank Sentral, dan OJK. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dan gesekan kepentingan dari masing-masing lembaga terkait. Kerangka stabilitas sistem perbankan nasional mencakup misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan, meliputi koordinasi dan kerjasama diantara lembaga terkait, pemantauan atas stabilitas sistem perbankan nasional. Pencegahan krisis ketidakstabilan dalam sistem keuangan, dan manajemen krisis dalam rangka mencegah atau paling tidak meminimalkan terulangnya risiko sistemik pada sistem perbankan nasional. Penetapan misi dan tujuan dalam kerangka stabilitas sistem perbankan dimaksudkan untuk memberikan landasan yang jelas bagi lembaga yang mengawasi stabilitas sistem perbankan.¹³

Tugas pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yaitu mencapai dan memelihara stabilitas rupiah melalui stabilitas moneter dan didukung oleh stabilitas keuangan dan perbankan. Dalam praktik fungsi yang menjaga stabilitas moneter tidak dapat terlepas dari fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan pengawasan stabilitas sistem perbankan dan penyelesaian apabila terjadi krisis yang mencakup koordinasi dan kerjasama, pemantauan, pencegahan krisis dan manajemen krisis.

Upaya untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, selain dilakukan oleh Bank Indonesia juga dilakukan oleh lembaga terkait lainnya, sehingga sebagai instrument dalam stabilitas sistem perbankan, tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia, tetapi juga oleh otoritas lainnya. Untuk pengelolaan informasi dan efektivitas kebijakan diperlukan koordinasi

antara lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diterbitkan oleh otoritas yang terlibat dalam stabilitas sistem perbankan ke depan dapat terhindar dari pertentangan dan dampak negatif. Pemantauan atas stabilitas perbankan penting dilakukan agar mampu mengukur tekanan risiko yang akan timbul, khususnya gangguan yang bersifat sistemik atau dapat menciptakan krisis. Melalui deteksi dini diharapkan dapat dilakukan pencegahan terjadinya instabilitas perbankan yang dapat mengembalikan perekonomian baik melalui kebijakan Bank Indonesia maupun Pemerintah. Pencegahan krisis dilakukan dengan cara mencegah ketidakstabilan khususnya dalam sistem perbankan. Berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan perbankan dengan mengadopsi peraturan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *Internasional Monetary Fund (IMF)* dan *Bank for Internasional Settlement (BIS)*.¹⁴

Meskipun pendekatan untuk mencegah timbulnya krisis cukup banyak, namun tidak ada jaminan bahwa krisis tersebut tidak akan terjadi lagi, karena potensi terjadinya krisis selalu ada, sehingga perlu adanya pengelolaan krisis. Manajemen krisis berupa prosedur penyelesaian krisis dan kejelasan peran dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga yang terlibat.

Apabila suatu Bank dinyatakan dalam kesulitan, maka diperlukan langkah-langkah, antara lain:

- a) Lembaga yang berwenang harus menetapkan apakah bank yang dinyatakan dalam kesulitan itu tergolong sistemik atau tidak.
- b) Proses penyelamatan harus ditetapkan secara hukum mengingat adanya penggunaan dana public dalam proses penyelamatan tersebut.
- c) Peran Bank Indonesia, otoritas pengawasan, dan Pemerintah harus ditetapkan secara jelas.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, mempunyai tugas utama tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid*, hlm. 282.

keuangan yang meliputi perbankan dan sistem pembayaran. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak berarti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal tersebut mengingat stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Independensi empat peran dalam memelihara stabilitas sistem keuangan yaitu: pertama, menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrument suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Dalam pelaksanaan peran ini, Bank Indonesia dituntut mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang.¹⁵

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pengaturan. Sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan yaitu sebesar 80% dalam sistem keuangan. Oleh karenanya, kegagalan disektor perbankan dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif harus ditegakan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakkan hukum harus dijalankan. Upaya penegakkan hukum yang dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan *stakeholder* serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan.¹⁶

Hal tersebut sesuai dengan landasan konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan yakni untuk memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat Pemerintah ke arah penegakkan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Apabila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menular, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik.

Independensi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas dalam sistem pembayaran untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistemik pembayaran. Keempat, fungsi Bank Indonesia dalam riset dan pemantauan yang dapat mengakses berbagai informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan.

Bank Indonesia dapat memantau kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutaan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrument dan indikator untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tetap untuk merendam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, fungsi bank Indonesai sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai *lender of the last resort (LoLR)*. Fungsi *LoLR* (sumber pemberi pinjaman terakhir) merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dalam mengelola krisis untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan.¹⁷

Indenpedensi Bank Indonesia dalam *LoLR* sangat penting, karena adanya pertimbangan risiko sistemikdan persyaratan yang ketat yang harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas, sehingga merupakan kebijakan dari Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

Salah satu kondisi agar perekonomian dapat beroperasi secara optimal adalah tercapainya stabilitas keuangan. Selanjutnya, stabilitas moneter menjadi salah satu elemen kunci dalam pencapaian stabilitas keuangan, yang diukur dari antara lain stabilitas harga, dengan

¹⁵Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan IV, Kencana, 2008, hal. 40.

¹⁶*Ibid*, hal. 41.

¹⁷*Ibid*, hal. 43.

mengelola nilai tukar, inflasi, dan suku bunga agar berfluktuasi dalam batas yang optimal bagi para pelaku ekonomi.

Pencapaian stabilitas harga dan moneter, diharapkan akan menghasilkan suatu kondisi yang disebut *pareto optimal*, yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan cita-cita Negara Indonesia dalam UUD 1945 untuk membentuk Negara kesejahteraan yang secara konstitusional dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 bahwa pemanfaatan atas pengelolaan kekayaan alam dan lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pembaruan hukum khususnya Hukum Perbankan terkait dengan Bank Setral, maka sudah waktunya bagi Indonesia untuk membangun Hukum Perbankan khususnya yang terkait dengan Bank Sentral yang bukan saja akomodatif menjawab dinamika perekonomian yang terus berkembang, namun juga antisipatif dalam mencegah kegaduhan politik yang selalu mewarnai perjalanan Bank Indonesia ke depan.

Amanat yang kuat dari konstitusi merupakan pra syarat Bank Indonesia yang independen, kuat, dan efektif. Usaha bank mempunyai karakteristik khusus, karena merupakan kegiatan usaha yang bersifat keperdataan namun terdapat kewajiban Hukum Publik, sehingga penanganan Hukum Perbankan harus pula memperhatikan kepentingan Hukum Politik.¹⁸ Untuk itu, dalam rangka pembangunan sistem perbankan nasional yang sehat diperlukan peraturan perbankan yang bersifat khusus, dan untuk efektivitas pelaksanaannya, maka ketentuan perbankan yang diikuti dengan kewenangan publik harus dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Dalam pembangunan sistem hukum perbankan nasional yang bertujuan untuk mengatur agar kegiatan usaha bank selaku lembaga intermediasi dapat dilakukan secara berhati-hati *prudent*, aman, dan sehat, dipengaruhi oleh filosofi usaha bank sebagai *intermediary institution* atau lembaga intermediasi dan dianutnya doktrin dalam penyelenggaraan usaha perbankan yang sehat

seperti *prudent banking* dan *good corporate governance*. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha bank secara *prudent* atau hati-hati, otoritas perbankan harus menerbitkan peraturan terkait dengan kehati-hatian dalam pengelolaan bank dan mewajibkan bank untuk memenuhi peraturan *prudential banking*, terkait dengan ratio-ratio pengukuran tingkat likuiditas bank, seperti *Capital Adequacy Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Kegiatan usaha bank dikategorikan sehat, apabila kegiatan usaha bank merupakan kegiatan yang layak dan lazim digolongkan sebagai kegiatan usaha bank, sehingga walaupun ini bersifat terbuka, namun variasi kegiatan bank dibatasi oleh *International best practices*, yaitu bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia perbankan.¹⁹ Penerapan doktrin *prudent banking* sangat penting untuk membangun aspek kegiatan usah perbankan yang sehat dan menghendaki adanya kewenangan publik dari otoritas perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, sehingga peraturan yang diterbitkan yang substansinya dimasukkan untuk keperluan menjaga integritas sistem perbankan dapat bersifat memaksa. Mengingat bank menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi, maka dana yang terdapat di bank berasal dari sebagian kecil pemegang saham dan sebagian besar dana pihak ketiga dan dihimpun. Sehingga, dalam menjalankan usahanya bank perlu diawasi secara ketat oleh otoritas perbankan. Dengan demikian, fungsi utama dari otoritas perbankan adalah mewakili kepercayaan dan kepentingan nasabah, disamping menjaga integritas sistem perbankan nasional. Independensi Bank Indonesia diharapkan akan lebih menjamin stabilitas moneter, yang merupakan prasyarat untuk dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena dengan terwujudnya stabilitas moneter dan keuangan.

Program pembangunan nasional dapat tercapai. Oleh karena itu, pada hakikatnya, independen Bank Indonesia merupakan kepentingan seluruh masyarakat dalam

¹⁸Zulfi Diane Zaini, *Op-Cit*, hal. 284.

¹⁹*Ibid*, hal. 291.

upaya mencapai kesejahteraan ekonomi. Independensi Bank Sentral di Indonesia merupakan pilihan yang akan memaksimalkan peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang dan merupakan kompromi politik yang akan menghasilkan keseimbangan politik yang lebih stabil di antara cabang-cabang kekuasaan negara.²⁰

Khususnya ditingkat eksekutif serta legislatif. Dalam praktiknya, penegasan independensi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen sangat diperlukan sehingga perlindungan konstitusional merupakan satu-satunya jalan agar Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen di Indonesia dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan maksimal.²¹

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tugas Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi Perbankan. Sedangkan fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen adalah sebagai fungsi pengawas dan fungsi bank Indonesia sebagai *Lender Of The Last Resort (LoLS)*.
2. Perspektif Bank Indonesia dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat di Indonesia hal ini diperlukan perubahan strategis yang mampu melakukan perubahan terhadap bank-bank yang tidak sehat menjadi sehat. Sebagai Bank Indonesia semua kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain, hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia.

B. SARAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga negara yang independen, diharapkan Bank Indonesia dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Upaya membangun hukum perbankan yang baik untuk kedepannya, diperlukan konsep pengembangan dan pembaharuan hukum perbankan nasional melalui perbaikan dan perubahan undang-undang perbankan dengan memperhatikan perangkat hukum-hukum yang berbeda mengenai Independensi dari Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, **Bank dan Lembaga Keuangan**, Edisi Pertama Cetakan Ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Diane Zaini, Zulfi, **Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah**, Cetakan Pertama, Cv. Keni Media, Bandung, 2012.
- Djumhana, Muhamad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Cetakan Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Djiwamondo, J. Soedrajat, **Mengola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis**, LP3ES, Jakarta, 2001.
- Harahap, Krisna, **Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi**, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2004.
- Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Tri, **Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia**, Cetakan Pertama, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Jati Kusuma, Mahesa, **Hukum Perlindungan Nasabah Bank**, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Edisi Revisi, Cetakan Ke-14, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Kusumaningtuti SS, **Peran Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Rahardjo, M. Dawam, **Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa**, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2000.
- Sembiring, Sentosa, **Hukum Perbankan**, Cetakan Kedua, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Sugiyono dan Ascarya, Fx, **Kelembagaan Bank Indonesia**, Jakarta.

²⁰*Ibid*, hal. 292.

²¹*Ibid*.

Supramono, Gatot, ***Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis***, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Untung, H. Budi ***Kredit Perbankan di Indonesia***, Edisi Kedua, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2005.

Usman, Rachmadi, ***Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia***. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

SUMBER-SUMBER LAIN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang 23 Tahun 1993 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Telah diubah dnegan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.